

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Konteks Penelitian**

Hukum Islam banyak ditemui konsep ibadah, muamalah, dan akhlak yang berlandaskan pada al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, secara umum informasi yang terdapat pada al-Quran bertujuan untuk membentuk manusia yang paham akan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya.

Kegiatan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, maka hukum Islam berperan penting dalam mengaturnya. Hukum Islam secara terminologis mempunyai dua makna, yakni secara luas dan sempit. Makna yang lebih luas merupakan segala hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambaNya, baik ketetapan itu dengan Al-Quran maupun dengan sunnah Nabi Muhammad saw. yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan beliau, sedangkan makna secara sempit merupakan segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambaNya demi maslahat mereka di dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi atau hubungan dengan manusia lainnya selaku makhluk sosial, hubungan yang terjalin dalam masyarakat ini bisa terdiri dari berbagai bidang, misalnya pendidikan, ekonomi, sosial, budaya.

---

<sup>1</sup>Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*. (Yogyakarta:2015), 4.

Seiring perkembangan zaman interaksi yang terjadi dalam masyarakat sangatlah beragam dan kompleks, sehingga dituntut untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa mengesampingkan norma dan aturan yang terdapat dalam hukum Islam yang berlaku.<sup>2</sup>

Setiap melakukan kegiatan *muamalah* harus menjunjung tinggi rasa kejujuran dalam mengemban amanah yang diberikan. Amanah merupakan ejawantah dari ketundukan manusia terhadap seluruh dimensi pokok agama Islam, karena melibatkan aspek vertikal yaitu beban pertanggungjawaban kepada Allah dan aspek horizontal yaitu aspek syarī'ah terutama dalam kaitannya dengan muamalah atau hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Amanah pada kenyataannya tidak semudah yang dipikirkan karena dengan adanya amanah berarti ada pembebanan atau tuntutan bagi yang bersangkutan untuk merealisasikan. Rasulullah Saw. dikenal sangat memiliki kesiapan dalam memikul tanggung jawab, memperoleh kepercayaan dari orang lain.<sup>4</sup> Sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad Saw. sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, mendengar keinginan dan keluhan masyarakat, memperhatikan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, mulai dari potensi alam sampai potensi manusiawinya. Akhirnya semua itu bermuara pada aktivitas dakwah yang dilakukannya terhadap masyarakat, terutama dalam bidang keimanan dan

---

<sup>2</sup>Ade Nuryana, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu di Tinjau Dalam Hukum Islam", *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 1. (2020), 35.

<sup>3</sup>Manarul Hidayat, "*Konsep Amanah Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbah M. Qurraish Shihab)*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), 17.

<sup>4</sup>Abdul Wahid Khan, *Rasulullah Dimata Sarjana Barat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2022), 80.

ketakwaan serta profesionalisme sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas pada waktu itu.<sup>5</sup>

Kegiatan *muamalah* yang perlu menjunjung tinggi rasa kejujuran yaitu praktik *ghadhu embi'*, karena didalamnya terdapat dana perawatan embi' ketika sakit. Dimana pemelihara harus jujur dalam menggunakan dana yang diminta kepada pemilik modal untuk perawatan embi'. Desa yang sering melakukan praktik *ghadhu embi'* yaitu Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Fenomena yang ada di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu meminta uang kepada pemilik modal, dengan dalih perawatan hewan yang dipelihara, tetapi kenyataan dilapangan digunakan untuk biaya hidup si pengelola (penyelewengan dana).<sup>6</sup> Maka dari itu prinsip-prinsip wadiah berperan penting dalam penggunaan dana pemeliharaan embi' *ghadhu* agar tetap berada dalam ajaran hukum Islam, dan menariknya tidak ada yang membahas mengenai penggunaan dana embi' *ghadhu* sebelumnya.

Berdasarkan dari paparan di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang penggunaan dana pemeliharaan embi' *ghadhu* di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif hukum Islam, sehingga bisa diketahui apakah penggunaan dana pemeliharaan di Desa Blumbungan tersebut benar-benar sudah memenuhi semua prinsip-prinsip wadiah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas dalam bentuk skripsi dengan judul " Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' *Ghadhu* di

---

<sup>5</sup>M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2015), 58.

<sup>6</sup>Jufriyanto, Selaku Masyarakat Desa Blumbungan, *Wawancara Langsung*, (Blumbungan, 22 September 2023).

Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Sistem Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana Implementasi Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
4. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Sistem Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Sistem Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui Implementasi Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
4. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan

Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan manfaat secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

###### **a. Bagi IAIN Madura**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura dan tambahan informasi serta acuan bagi mahasiswa dalam penelitian dimasa mendatang.

###### **b. Bagi Peneliti**

Sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi dengan kasus-kasus di dunia nyata.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat Blumbungan**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pelaksanaan akad Mudharabah dan juga cara bagi hasil dengan berlandaskan hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam Al-Quran, hadist dan juga dalil-dalil yang shahih .

###### **b. Bagi Pemilik Modal dan Pemelihara**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam mempertimbangkan prinsip akad kerja sama pada praktik ghadhu embi'.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Dana Pemeliharaan Embi' Ghadhu**

Dana pemeliharaan merupakan dana yang digunakan dalam perawatan embi' yang diminta oleh pemelihara kepada pemilik. Dana tersebut diminta saat embi' mengalami masalah seperti sakit.

### **2. Embi' Ghadhu**

Embi' Ghadhu merupakan hewan yang di berikan pemilik modal kepada pemelihara untuk di pelihara dan di perkembang biakkan.<sup>7</sup>

### **3. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi diatas menunjukkan bahwa ciptaan hukum Islam itu ciptaan Allah bukan ciptaan manusia.

---

<sup>7</sup>Siti Fatimah, "*Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing.*" (Surakarta, 2020), 51.